



MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

<http://www.mta.or.id>

e-mail : humas@mta.or.id

Jl. Ronggowarsito No. 111A Surakarta 57131, Telp (0271) 663299, Fax (0271) 663977

Ahad, 26 Agustus 2018/14 Dzulhijjah 1439

Brosur No. : 1919/1959/IF

'AQIQAH

Pengertian 'Aqiqah

Menurut bahasa 'Aqiqah berasal dari (عَقَّى - يَعُقُّ - عَقًّا) artinya : memotong.

Dinamakan '**Aqiqah** (yang dipotong), karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu.

Ada pula yang mengatakan bahwa 'aqiqah itu asalnya ialah : Rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu, rambut ini disebut 'aqiqah, karena ia mesti dicukur.

Adapun menurut istilah agama, yang dimaksud 'aqiqah ialah : Sembelihan yang disembelih sehubungan dengan kelahiran seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan pada hari yang ke tujuh sejak kelahirannya dengan tujuan semata-mata mencari ridla Allah.

Sejarah 'Aqiqah

Syariat 'aqiqah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing jika anaknya laki-laki, dan seekor kambing jika anaknya perempuan, telah dikenal dan biasa dilakukan orang sejak zaman jahiliyah, namun dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi SAW bagi umat Islam.

Buraidah berkata :

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ
بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَ نَخْلُقُ رَأْسَهُ

وَنَلَطُحُهُ بِزَعْفَرَانٍ. ابو داود ٣ : ١٠٧ ، رقم : ٢٨٤٣

Dahulu kami di masa jahiliyah apabila salah seorang diantara kami mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur (menggundul) kepala si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi. [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 107, no. 2843]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ
خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيْقَةِ. فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوْهَا
عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خُلُقًا. ابن

حبان ١٢ : ١٢٤ ، ٥٣٠٨

Dari 'Aisyah, ia berkata, "Dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka ber'aqiqah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah 'aqiqah, lalu ketika mencukur rambut si bayi mereka melumurkan pada kepalanya". Maka Nabi SAW bersabda, "Gantilah darah itu dengan minyak wangi". [HR. Ibnu Hibban juz 12, hal. 124, no. 5308]

Demikianlah sejarah syariat 'aqiqah dalam Islam, dan dari riwayat-riwayat diatas serta riwayat-riwayat lain, tampak jelas bagaimana sikap agama tercinta ini dalam menghadapi adat yang sudah biasa berjalan dan berlaku pada masyarakat dan masih mungkin diluruskan. Tegasnya, Islam sesuai dengan fungsi diturunkannya yaitu sebagai lambang kasih sayang serta memimpin ke arah jalan yang serba positif, maka dalam menghadapi adat-istiadat yang sudah biasa dilaksanakan sekelompok manusia, menempuh tiga macam cara yaitu:

- Menghapusnya sama sekali, bila didalam adat-istiadat itu mengandung unsur-unsur kemusyrikan yang tidak mungkin diluruskan lagi, maupun hal-hal yang membahayakan keselamatan manusia itu sendiri; baik dari segi aqidah (rohani) maupun bagi tata masyarakatnya.

Dalam hal ini Islam tidak dapat mentolerir atau membiarkannya hidup dan bersemi dalam kehidupan ummatnya, karena sesuai dengan kenyataan, bahwa petani yang pandai serta bertanggungjawab terhadap berhasil dan suburnya sang padi, tidak akan membiarkan hidup alang-alang dan rumput-rumput liar yang ada di sekeliling padinya.

- b. Sedang bila dalam adat-istiadat tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama akan tetapi masih dapat diluruskan, maka Islam datang untuk meluruskannya dan kemudian berjalan bersama-sama dengan Islam, sebagaimana masalah 'aqiqah ini.
- c. Adapun adat-istiadat yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan dan kedhaliman serta tidak bertentangan dengan agama, maka Islam memelihara dan memberi hak hidup baginya untuk berkembang lebih lanjut dalam masyarakat tersebut tanpa sesuatu perubahanpun.

Hal-hal yang disyariatkan sehubungan dengan 'aqiqah

A. Yang berhubungan dengan sang anak

1. Disunnahkan untuk memberi nama dan mencukur rambut (menggundul) pada hari ke-7 sejak hari lahirnya. Misalnya lahir pada hari Ahad, 'aqiqahnya jatuh pada hari Sabtu.
2. Bagi anak laki-laki disunnahkan ber'aqiqah dengan 2 ekor kambing sedang bagi anak perempuan 1 ekor.
3. 'Aqiqah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi boleh juga dilakukan oleh keluarga yang lain (kakek dan sebagainya).
4. 'Aqiqah ini hukumnya sunnah.

Dalil-dalil Pelaksanaan

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. الترمذي ٣: ٣٥، رقم: ١٥٤٩

Dari Yusuf bin Mahak bahwasanya orang-orang datang kepada Hafshah binti 'Abdur Rahman, mereka menanyakan kepadanya tentang 'aqiqah. Maka Hafshah memberitahukan kepada mereka bahwasanya 'Aisyah memberitahu kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan para shahabat (agar

menyembelih 'aqiqah) bagi anak laki-laki 2 ekor kambing yang sebanding dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. [HR. Tirmidzi juz 3, hal. 35, no. 1549].

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَامِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى.

البخارى ٦: ٢١٧

Dari Salman bin 'Amir Adl-Dlabiy, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tiap-tiap anak itu ada 'aqiqahnya. Maka sembelihlah binatang 'aqiqah untuknya dan buanglah kotoran darinya (cukurlah rambutnya)". [HR. Bukhari juz 6, hal. 217]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. احمد ٢: ٦٠٤، رقم:

٢٧٢٥

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa berkehendak untuk meng'aqiqahkan anaknya maka kerjakanlah. Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sebanding dan untuk anak perempuan satu ekor kambing". [HR. Ahmad juz 2, hal. 604, no. 2725]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا

الْأَذَى. الحاكم في المستدرک ٤: ٢٦٤، رقم: ٧٥٨٨

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ber'aqiqah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya, beliau memberi nama dan memerintahkan supaya dihilangkan kotoran dari kepalanya (dicukur)". [HR.

Hakim, dalam Al-Mustadrak juz 4, hal. 264, no. 7588]

Keterangan :

Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah SAW.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ وَيُسَمَّى. ابو داود ٣:

١٠٦، رقم: ٢٨٣٨

Dari Samurah bin Jundab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tiap-tiap anak tergadai (tergantung) dengan 'aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama". [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 106, no. 2838]

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ. تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى. ابن ماجه ٢: ١٠٥٦،
رقم: ٣١٦٥

Dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Setiap anak tergadai dengan 'aqiqahnya, yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya, dan diberi nama". [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1056, no. 3165]

B. Yang berhubungan dengan binatang sembelihan

1. Dalam masalah 'aqiqah, binatang yang boleh dipergunakan sebagai sembelihan hanyalah kambing, tanpa memandang apakah jantan atau betina, sebagaimana riwayat di bawah ini :

عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: نَعَمْ. عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ وَاحِدَةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ

ذُكْرَانًا كُنَّ أُمَّ إِنَاثًا. الترمذی وصححه، ٣: ٣٥، رقم: ١٥٥٠

Dari Ummu Kurz (Al-Ka'biyah), bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 'aqiqah. Maka jawab beliau SAW, "Ya, untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. Tidak menyusahkanmu baik kambing itu jantan maupun betina". [HR. Tirmidzi, dan ia menshahihkannya, juz 3, hal. 35, no. 1550]

Dan kami belum mendapatkan dalil yang lain yang menunjukkan adanya binatang selain kambing yang dipergunakan sebagai 'aqiqah.

2. Waktu yang dituntunkan oleh Nabi SAW berdasarkan dalil yang shahih ialah pada hari ke-7 semenjak kelahiran anak tersebut. [Lihat dalil riwayat 'Aisyah dan Samurah di atas]

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

Dalam masalah 'aqiqah ini banyak orang yang melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Tetapi bila mereka ditanya dalilnya atau tuntunannya, mereka sendiri tidak dapat mengemukakannya dengan jelas.

Maka dalam brosur ini kami suguhkan kepada saudara-saudara kaum Muslimin, dalil-dalil yang biasa dipergunakan sebagai dasar amalan-amalan yang berhubungan dengan masalah 'aqiqah, sedang dalil tersebut adalah lemah dan tidak dapat dipergunakan sebagai hujjah/alasan dalam masalah hukum. Diantaranya :

1. Adzan dan Iqamah pada telinga bayi yang baru lahir.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِي الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. احمد ٩: ٢٣٠، رقم ٢٣٩٣٠

Dari Abu Rafi' ia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah SAW membaca adzan (sebagaimana adzan) shalat, pada kedua telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fathimah". [HR. Ahmad juz 9, hal. 230, no. 23930, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama 'Ashim bin 'Ubaidillah]

Keterangan :

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Hakim dan Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan lafadh yang agak

berbeda. Dan hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Ath-Thabarani sebagai berikut :

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ وُلِدَا وَأَمَرَ بِهِ. الطبرانی في المعجم الكبير ١ : ٣١٣ ، رقم : ٩٢٦

Dari Abu Rafi' bahwasanya Nabi SAW membaca adzan pada telinga Hasan dan Husain RA ketika keduanya dilahirkan. Dan beliau menyuruh yang demikian itu. [HR. Thabarani dalam Al-Mu'jamul Kabiir juz 1, hal. 313 no. 926]

Hadits-hadits tersebut kesemuanya diriwayatkan melalui jalan 'Ashim bin 'Ubaidillah.

Tentang 'Aashim bin 'Ubaidillah ini, Bukhari berkata : la munkarul hadits. Abu Zur'ah berkata : la munkarul hadits. Abu Hatim berkata : la munkarul hadits. Daraquthni berkata : ia matruukul hadits. Nasa'iy berkata : la dla'if. (Lihat Mizaanul I'tidal juz 2 hal. 353 no. 4056; Tahdziibut Tahdziib juz 5, hal. 42, no. 79).

Ada lagi hadits yang diriwayatkan Ibnu Sunni demikian :

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمَّ الصَّبَّيَّانِ. ابن السني: ٢٢٠ ، رقم : ٦٢٣

Dari Husain bin Ali RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mempunyai anak yang baru dilahirkan, kemudian ia mensuarakan adzan di telinga yang kanan, dan iqamah pada telinga yang kiri, maka anak itu tidak diganggu oleh Ummush Shibyan (sejenis syaithan)". [HR. Ibnu Sunni hal. 220, no. 623, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbaarah bin Al-Mughlis, Yahya bin 'Alaa' dan Marwan bin Salim]

Keterangan :

Hadits ini juga lemah, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbaarah bin Al-Mughlis, Yahya bin 'Alaa' dan Marwan bin Saalim, ketiganya dla'if.

- Tentang Jabbaarah bin Al-Mughlis, Al-Bazzaar berkata : ia banyak keliru. Daraquthni berkata : ia matruuk. Bukhari berkata : haditsnya mudltharib. (Lihat Tahdziibut Tahdziib juz 2, hal. 50, no. 87).
- Tentang Yahya bin Al-'Alaa', Imam Ahmad bin Hanbal berkata : ia pendusta. 'Amr bin 'Ali, Nasa'iy dan Daraquthni berkata : ia matruukul hadits. Abu Zur'ah berkata : haditsnya dla'if. As-Saji' berkata : ia munkarul hadits. Ad-Daulabiy berkata : ia matruukul hadits. (Lihat Tahdziibut Tahdziib juz 11, hal. 229, no. 427).
- Tentang Marwan bin Salim, Bukhari dan Muslim berkata : ia munkarul hadits. Daraquthni berkata : ia matruukul hadits. Abu Hatim berkata : ia munkarul hadits jiddan. Al-Baghawiy berkata : ia munkarul hadits, riwayatnya tidak boleh dijadikan hujjah. (Lihat Tahdziibut Tahdziib juz 10, hal. 84, no. 172).

2. Tentang 'aqiqah yang dikerjakan pada selain hari ke-7 yaitu pada hari yang ke-14, ke-21, setelah tua dan sebagainya, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلَا رُبْعَ عَشْرَةَ وَلَا إِحْدَى وَعِشْرِينَ. البيهقي ٩ : ٣٠٣

Dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Nabi SAW beliau bersabda, " 'Aqiqah itu disembelih pada hari ke-7, atau ke-14, atau ke-21 nya". [HR. Baihaqi juz 9, hal. 303, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isma'il bin Muslim]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَلْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. الطبرانی في الاوسط ٥ : ٤٥٧ ، رقم : ٤٨٧٩

Dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Nabi SAW beliau bersabda, "

'Aqiqah itu disembelih pada hari ke-7, atau ke-14, atau ke-21 nya". [HR. Thabarani dalam Al-Ausath juz 5, hal. 457, no. 4879, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isma'il bin Muslim]

Keterangan :

Hadits tentang kebolehan ber'aqiqah pada hari ke-14, dan ke-21 tersebut di atas adalah dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim Al-Makkiy.

Tentang Isma'il bin Muslim Al-Makkiy, Al-Jauzajaaniy berkata : ia waahin jiddan. Abu Zur'ah berkata : ia dla'iful hadits. Abu Hatim berkata : ia dla'iful hadits, kacau pikirannya. Nasaiy berkata : ia matruukul hadits. (Lihat Tahdziibut Tahdziib juz 1, hal. 289, no. 598).

Adapun riwayat Nabi SAW beraqiqah setelah beliau menjadi Nabi, haditsnya sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ. الْبَيْهَقِيُّ

٩ : ٣٠٠

Dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW ber'aqiqah untuk dirinya sesudah beliau menjadi Nabi". [HR. Baihaqi juz 9, hal. 300, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama 'Abdullah bin Muharrar]

Keterangan :

Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW ber'aqiqah untuk dirinya setelah menjadi Nabi, ini juga tak dapat dipakai sebagai hujjah/dasar, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Muharrar.

Tentang 'Abdullah bin Muharrar, Ibnu Ma'in berkata : ia dla'if. 'Amr bin 'Ali, Abu Hatim, 'Ali bin Junaid dan Daraquthni berkata : ia matruukul hadits. Abu Zur'ah berkata : ia dla'iful hadits. Bukhari berkata : ia munkarul hadits. (Lihat Tahdziibut Tahdziib juz 5, hal. 340, no. 661).

3. Tentang shadaqah seberat rambut yang dicukur dari kepala si Anak

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ

بِشَاةٍ وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ اخْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً

فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ. الترمذی ٣ : ٣٧ ، رقم:

١٥٥٦

Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata : Rasulullah SAW telah ber'aqiqah bagi Hasan seekor kambing dan bersabda, "Ya Fathimah, cukurlah rambutnya dan bersedeqahlah seberat rambut kepalanya dengan perak". Maka adalah beratnya satu dirham atau setengah dirham". [HR. Tirmidzi juz 3, hal. 37, no. 1556, dan ia mengatakan : Ini hadits hasan gharib, sanadnya tidak sambung]

Keterangan :

Hadits ini dla'if, sanadnya munqathi' (terputus), karena Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali bin Husain bin 'Ali tidak sezaman dengan 'Ali bin Abu Thalib. 'Ali bin Abu Thalib wafat tahun 40 H, sedangkan Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali bin Husain lahir tahun 56 H. [Tahdziibut Tahdziib juz 9, hal. 331, no. 582]

~oO[@]Oo~